



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah Kota Kendari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Unum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.

Walikota adalah Walikota Kendari.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kendari.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.

as Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.

bat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah
uai dengan peraturan perundang-undangan.

an adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan,
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
eroan Terbatas, Perseroan Komanditer. Perseroan lainnya, Badan Usaha
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
nisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha badan lainnya termasuk kontrak
stasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

tribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
agai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
diadakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
adi atau badan.

a adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
yebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
orang pribadi atau badan.

tribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

tribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
raah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
diadakan oleh sektor swasta.

ib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
undang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
tribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

ib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ntuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
lakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
umum.

ampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang
tikan dengan hasil kegiatan yang menjadi obyek retribusi terutang dalam
ran keuangan.

atan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari
untungan.

ana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
ganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
akibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
benda dan dampak psikologis.

ohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.

Wewenang Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

Pasal 3

Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.

Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk :

1. Angsuran pembayaran retribusi; atau

2. Penundaan pembayaran retribusi

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopi identitas pemohon yang masih berlaku;

2. Fotocopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;

3. Surat kuasa apabila dikuasakan;

4. Fotocopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

5. Laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan;

6. Fotocopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan/kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan :

- 1. Kemampuan wajib retribusi;
- 2. Sifat kegiatan; dan/atau
- 3. Nilai retribusi.

berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka :

terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Walikota, Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota disertai dengan konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi;

berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dengan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.

Kepala Dinas melaporkan penerbitan Surat penolakan atau Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada Walikota.

Walikota atau Kepala Dinas menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.

Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Walikota atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap tolak.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.

Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Retribusi jasa umum dengan kriteria kemampuan membayar sesuai tolok ukur wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen);

Retribusi jasa umum dengan kriteria nirlaba/mendukung program pemerintah/pemerintah daerah sesuai tolok ukur obyek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/pemerintah daerah diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen);

Retribusi jasa umum dengan kriteria obyek retribusi terkena bencana sesuai tolok ukur obyek retribusi terkena dampak bencana berta paling banyak 100% (seratus persen), obyek retribusi terkena dampak bencana sedang diberikan pengurangan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen), obyek retribusi terkena dampak bencana ringan diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen);

Retribusi jasa usaha dengan kriteria kemampuan membayar sesuai tolok ukur wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen);

Retribusi jasa usaha dengan kriteria nirlaba/mendukung program pemerintah/pemerintah daerah sesuai tolok ukur obyek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/pemerintah daerah diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen).

Pasal 6

Keringanan retribusi dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan retribusi.

Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Retribusi jasa umum dengan kriteria kemampuan membayar sesuai tolok ukur wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan diberikan keringanan yaitu penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan;

Retribusi jasa umum dengan kriteria nirlaba/mendukung program pemerintah/pemerintah daerah sesuai tolok ukur obyek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/pemerintah daerah diberikan keringanan yaitu penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan;

Retribusi jasa usaha dengan kriteria kemampuan membayar sesuai tolok ukur wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan diberikan keringanan yaitu penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan;

Retribusi jasa usaha dengan kriteria nirlaba/mendukung program pemerintah/pemerintah daerah sesuai tolok ukur obyek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/pemerintah daerah diberikan keringanan yaitu penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 8

Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur.

Retribusi jasa umum dengan kriteria kemampuan membayar sesuai tolok ukur keluarga miskin yang ditunjukkan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang dipersamakan.

Retribusi jasa umum dengan kriteria nirlaba/mendukung program pemerintah/pemerintah daerah sesuai tolok ukur obyek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/pemerintah daerah.

Retribusi jasa umum dengan kriteria obyek retribusi terkena bencana sesuai tolok ukur obyek retribusi terkena dampak bencana berat.

Retribusi jasa usaha dengan kriteria kemampuan membayar sesuai tolok ukur keluarga miskin yang ditunjukkan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang dipersamakan.

Retribusi jasa usaha dengan kriteria nirlaba/mendukung program pemerintah/pemerintah daerah sesuai tolok ukur obyek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/pemerintah daerah.

Retribusi jasa usaha dengan kriteria obyek retribusi terkena bencana sesuai tolok ukur obyek retribusi terkena dampak bencana berat.

Pasal 9

Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :

a. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah Daerah;

b. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;

c. objek retribusi yang dimanfaatkan oleh wajib retribusi bersifat nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah;

d. objek retribusi yang ditetapkan terkena bencana;

e. objek retribusi digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.

Penetapan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan retribusi, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.

Terhadap permohonan pengurangan retribusi, Walikota atau Kepala Dinas dapat memberikan suatu keputusan keringanan dan/atau sebaliknya.

Terhadap permohonan pembebasan retribusi, Walikota atau Kepala Dinas dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 - 11 - 2014

WALIKOTA KENDARI



H. ASRUN *ke*

Undangan di Kendari
tanggal 10 - 11 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI

YAH LOTUNANI

PARAF KOORDINASI	
NO.	NAMA UNIT KERJA
1	Ass Adm Utun
2	Kadis Perda Kabag Hukum

PERATURAN WALIKOTA KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 56

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
dan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 - 11 - 2014

WALIKOTA KENDARI



H. ASRUN

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 - 11 - 2014

WALIS DAERAH
KOTA KENDARI

YAH LOTUNANI

DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 56